



PUTUSAN

Nomor: 11/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Kewarisan antara:

1. **DJAMIN BOTUTIHE bin PAKONA BOTUTIHE**, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman/ tinggal di Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo Prov. Gorontalo, semula Tergugat I, sekarang Pemanding I;
2. **NORI YUSUF binti UMAR YUSUF**, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman/ tinggal di Desa Tenilo Ayula, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango Prov. Gorontalo, semula Tergugat II, sekarang sebagai Pemanding II;
3. **PATHAN YUSUF bin DJALIL PUNINA**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer, Tempat Kediaman/ tinggal di Desa Tenilo Ayula, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango Prov. Gorontalo, semula Tergugat III, sekarang sebagai Pemanding III;
4. **WILAN YUSUF binti DJALIL PUNINA**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman/ tinggal di Desa Tinelo Ayula, Kecamatan Bulango Selatan,

halaman 1 dari 15 halaman, Putusan. No.11/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



Kabupaten Bone Bolango Prov. Gorontalo, semula Tergugat IV, sekarang sebagai Pembanding IV;

5. MUHIDIN YUSUF bin DJALIL PUNINA, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Tiada, Tempat Kediaman /tinggal di Desa Tenilo Ayula, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango Prov. Gorontalo, semula Tergugat V, sekarang sebagai Pembanding V;

Dalam hal ini Pembanding I, II, III, IV dan V telah memberi kuasa kepada **Fahmi Saputra Al Idrus, SH, Sri Dewina Hasiru, SH, Fitri Setyorini, SH, dan Djafar Yusuf, SH.**, Keempatnya adalah Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Fahmi Saputra Al-Idrus, SH & Partners, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, beralamat di Jl. Jusuf Hasiru No. 95, Lamahu, Bulango Selatan, Bone Bolango, Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor: 105/SK/KT/Wrs/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020, selanjutnya disebut **Para Pembanding**;

melawan

1. RUSMIN TAHIR binti TAHIR PUNINA, umur 74 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman/ tinggal di Desa Tinelo Ayula, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango Prov. Gorontalo, semula Penggugat I sekarang Terbanding I;

2. RUSNAWATI TAHIR binti TAHIR PUNINA, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman/ tinggal di Desa Tinelo Ayula, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango Prov. Gorontalo, semula Penggugat II sekarang Terbanding II;

3. HARYANTO TAHIR bin USMAN TAHIR, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat

halaman 2 dari 15 halaman, Putusan. No.11/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



Kediaman/ tinggal di Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Prov. Gorontalo, semula Penggugat III sekarang sebagai Terbanding III;

4. PURNOMO TAHIR bin USMAN TAHIR, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, Tempat Kediaman/ tinggal di Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Prov. Gorontalo, semula Penggugat IV sekarang Terbanding IV;

5. SURIYATI ISHAK binti ISHAK PUNINA, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat Kediaman/ tinggal di Desa Ayula Utara, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango Prov. Gorontalo, semula Pembanding V sekarang Terbanding V;

6. DAHLAN ISHAK bin ISHAK PUNINA, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman/ tinggal di Desa Mongiilo, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango Prov. Gorontalo, semula Penggugat VI sekarang Terbanding VI.

7. HAIDAR ISHAK bin ISHAK PUNINA, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, pekerjaan Pengasuh Anak, Tempat Kediaman/ tinggal di Desa Komo Dalam, Kecamatan Lawangirum, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, semula Penggugat VII sekarang Terbanding VII;

8. SUSILAWATI MULYONO binti MULYONO, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah Tangga, Tempat Kediaman/tinggal di Desa Tenilo Ayula, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango Prov. Gorontalo, semula Tergugat VI, sekarang sebagai Terbanding VIII;

Dalam hal ini Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII telah memberikan Kuasa Kepada : Hadijah Reni Djou S.H, MH, Fricilia Jelita Wartabone, S.H, M.H, Marjam Kadir S.H, Ketiganya Advokat/Pengacara/Konsultant Hukum/Konsultan Pasar Modal, berkantor di *Law Office Advocate and Legal Consultant Reni Djou SH MH & Partners*, Alamat Jl.durian,

halaman 3 dari 15 halaman, Putusan. No.11/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



Kelurahan Tomulobutao Selatan Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 19 April 2021 dengan Nomor : 45/SK/KT/1306/IV/2021, selanjutnya disebut Para Terbanding;

9. UMAR ISHAK Bin ISHAK PUNINA, umur 36 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bentor, Tempat Kediaman/tinggal di Kelurahan Bulotada Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, semula Turut Tergugat I, sekarang Turut Terbanding I;

10. KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BONE BOLANGO, berkedudukan di Desa Moutong, Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, semula Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II;

11. CAMAT KECAMATAN BULANGO SELATAN, berkedudukan di Desa Tenilo Ayula, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango Prov. Gorontalo, semula Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III;

12. KEPALA DESA TINELO AYULA, berkedudukan di Desa Tenilo Ayula, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango Prov. Gorontalo, semula Turut Tergugat IV sekarang Turut Terbanding IV;

Dalam hal ini Turut Terbanding III dan IV telah memberikan kuasa kepada **H. Supomo Lihawa, S.H** dan **Muchlis Hasiru, S.H**, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum Pemda Kabupaten Bone Bolango), berkedudukan di Jl. Perintis Desa Ulanda Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 12/SK/Pdt.G/TAH/IX/2020 tanggal 30 September 2020;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

halaman 4 dari 15 halaman, Putusan. No.11/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Suwawa Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Sww tanggal 24 Maret 2021 M, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan bahwa seluruh eksepsi Tergugat I - Tergugat V serta Turut Tergugat III dan IV tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pewaris almarhum Salima Punina telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit di Desa Tinelo Ayula (dahulu Desa Ayula) Kecamatan Bolango Selatan Kabupaten Bone Bolango (dahulu Kabupaten Gorontalo) pada tahun 1995 dan almarhumah Suudi telah meninggal dunia secara Islam karena sakit di di Desa Tinelo Ayula (dahulu Desa Ayula) Kecamatan Bolango Selatan Kabupaten Bone Bolango (dahulu Kabupaten Gorontalo) tahun 1963;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Salima Punina dalam perkawinannya dengan almarhumah Suudi, masing-masing :
 - Hapisa Punina binti Salima Punina (almh);
 - Tahir Punina bin Salima Punina (alm);
 - Ishak Punina bin Salima Punina (alm).
4. Menetapkan ahli waris almarhumah Hapisa Punina binti Salima Punina bernama Djamin Botutihe bin Pakona Botutihe
5. Menetapkan ahli waris Pengganti alm.Tahir Punina bin Salima Punina,

halaman 5 dari 15 halaman, Putusan. No.11/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



masing-masing bernama :

- Alm. Usman Tahir bin Tahir Punina;
- Rusmin Tahir binti Tahir Punina;
- Rusnawati Tahir binti Tahir Punina.

6. Menetapkan ahli waris Alm. Usman Tahir bin Tahir Punina, masing-masing bernama:

- Haryanto Tahir bin Usman Tahir
- Purnomo Tahir bin Usman Tahir

7. Menetapkan ahli waris Alm. Ishak Punina bin Salima Punina, masing-masing bernama:

- Suriyati Ishak binti Ishak Punina;
- Dahlan Ishak bin Ishak Punina;
- Haidar Ishak bin Ishak Punina
- Umar Ishak bin Ishak Punina

8. Menetapkan ahli waris almarhum Salima Punina dalam perkawinannya dengan almarhumah Unya Kue bernama Alm. Djalil Punina bin Salima Punina;

9. Menetapkan ahli waris almarhum Djalil Punina bin Salima Punina, masing-masing bernama:

- Nori Yusuf (isteri)
- Fathan Yusuf bin Djalil Punina (anak)
- Wilan Yusuf binti Djalil punina (anak)
- Muhidin Yusuf bin Djalil Punina (anak)

10. Menetapkan objek sengketa berupa sebidang tanah berukuran 22 M x 47.05 M terletak di Desa Tinelo Ayula, Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango (dahulu Kabupaten Gorontalo) beserta satu buah rumah semi permanen ukuran 6 M x 13 M merupakan harta pendapatan bersama almarhum Salima Punina dengan almarhumah Suudi;

halaman 6 dari 15 halaman, Putusan. No.11/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



11. Menetapkan seperdua bagian dari obyek sengketa tersebut milik almarhumah Suudi adalah warisan yang dapat diwarisi oleh para Penggugat dan Tergugat I, serta Turut Tergugat I sebagai ahli waris almarhumah Suudi;

12. Menetapkan seperdua bagian dari obyek sengketa tersebut milik almarhum Salima Punina adalah warisan yang dapat diwarisi oleh para Penggugat dan Tergugat I – Tergugat V, serta Turut Tergugat I, sebagai ahli waris almarhum Salima Punina;

13. Menetapkan bagian masing-masing para Penggugat dan Tergugat I, serta Turut Tergugat I sebagai ahli waris almarhumah Suudi maupun bagian masing-masing para Penggugat dan Tergugat I – Tergugat V serta Turut Tergugat I sebagai ahli waris almarhum Salima Punina, sebagai berikut :

13.1 Menetapkan bagian ahli waris dari harta peninggalan **Almh. Suudi** sebagai berikut :

13.1.1 Alm. Salima Punina (suami) sebagai ahli waris memperoleh $\frac{1}{4} = \frac{6881280}{55050240} = 0,125 = 12,5\%$.

13.1.2 Almh. Hapisa binti Salima Punina (anak perempuan) sebagai ahli waris memperoleh $\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{5160960}{55050240} = 0,09375 = 9,375\%$ bagian.

13.1.3 Alm. Ishak bin Salima Punina (anak laki-laki) sebagai ahli waris memperoleh $\frac{3}{4} \times \frac{2}{4} = \frac{10321920}{55050240} = 0,1875 = 18,75\%$ bagian.

13.1.4 Anak/keturunan dari Alm. Tahir bin Salima Punina sebagai ahli waris pengganti memperoleh $\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{5160960}{55050240} = 0,09375 = 9,375\%$ bagian, dengan pembagian :

13.1.4.1 Anak/keturunan Alm. Usman Tahir bin Tahir Punina memperoleh $\frac{2}{4} \times \frac{5160960}{55050240} = \frac{2580480}{55050240} = 0,0469 = 4,69\%$ bagian dengan pembagian :

halaman 7 dari 15 halaman, Putusan. No.11/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



13.1.4.1.1 Hariyanto Tahir bin
Usman Tahir (Penggugat III)
memperoleh $\frac{2}{4} \times$
 $\frac{2580480}{55050240} =$
 $\frac{1290240}{55050240} = 0,0234375 =$
2,344% bagian;

13.1.4.1.2 Purnomo Tahir bin
Usman Tahir (Penggugat IV)
memperoleh $\frac{2}{4} \times$
 $\frac{2580480}{55050240} =$
 $\frac{1290240}{55050240} = 0,0234375 =$
2,344% bagian;

13.1.4.2 Rusmin Tahir binti Tahir Punina
sebagai anak kandung memperoleh $\frac{1}{4} \times$
 $\frac{5160960}{55050240} = \frac{1290240}{55050240} =$
 $0,0234375 = 2,344\%$ bagian;

13.1.4.3 Rusnawati Tahir binti Tahir Punina
sebagai anak kandung memperoleh $\frac{1}{4} \times$
 $\frac{5160960}{55050240} = \frac{1290240}{55050240} =$
 $0,0234375 = 2,344\%$ bagian.

13.2. Menetapkan bagian ahli waris dari harta peninggalan Alm. Salima Punina sebagai berikut :

13.2.1 Almh. Unya Kue (istri) sebagai ahli waris memperoleh $\frac{1}{8} =$
 $\frac{6}{48} \times \frac{20}{32}$ (bagian warisan Salima Punina) $= \frac{120}{1536} =$
 $\frac{4300800}{55050240} = (0,078125 = 7,81 \%)$ yang
kemudian beralih menjadi milik Djalil Punina bin Salima
Punina sebagai satu-satunya ahli waris;

13.2.2 Anak/keturunan dari Alm. Djalil Punina bin Salima Punina
sebagai ahli waris memperoleh $\frac{2}{6} \times \frac{7}{8} \times \frac{20}{32} =$
 $\frac{280}{1536} = (0,182291 = 18,23 \%)$ bagian ditambah bagian

halaman 8 dari 15 halaman, Putusan. No.11/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



waris Djalil Punina dari almh. Unya Kue menjadi 7,81% + 18,23 % = 26,04 % dengan pembagian :

13.2.2.1 Nori Yusuf (istri) (Tergugat II) memperoleh $\frac{1}{8} = \frac{1792000}{55050240} = (0,3255 = 3,26\%)$ bagian.

13.2.2.2 Fathan Yusuf bin Djalil Punina (Tergugat III) memperoleh $\frac{2}{5} \times \frac{7}{8} = \frac{5017600}{55050240} = (0,9115 = 9,11 \%)$ bagian.

13.2.2.3 Wilan Yusuf binti Djalil Punina (Tergugat IV) memperoleh $\frac{1}{5} \times \frac{7}{8} = \frac{2508800}{55050240} = (0,0456 = 4,56 \%)$ bagian.

13.2.2.4 Muhidin Yusuf bin Djalil Punina (Tergugat V) memperoleh $\frac{2}{5} \times \frac{7}{8} = \frac{5017600}{55050240} = (0,9115 = 9,11 \%)$ bagian.

13.2.3 Anak/ keturunan dari Almh. Hapisa binti Salima Punina (anak perempuan) sebagai ahli waris memperoleh $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8} = \frac{5017600}{55050240} = (0,0911458 = 9,12\%)$ ditambah dengan bagian warisan almh. Hapisa dari Suudi yakni 9,375%, maka bagian warisan almh. Hapisa secara keseluruhan adalah $9,12\% + 9,375\% = 18,49\%$ bagian yang kemudian beralih kepada satu-satunya ahli waris Hapisa yakni Djamin Botutihe bin Pakona Botutihe (Tergugat I);

13.2.4 Anak/ keturunan dari Alm. Tahir Punina sebagai ahli waris pengganti memperoleh $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8} \times \frac{20}{32} = \frac{140}{1536} = \frac{5.017.600}{55.050.240} = 0,0911458 = 9,12\%$ yang jika dijumlahkan dengan bagian warisan dari almh. Suudi, maka secara keseluruhan menjadi $9,12\% + 9,375\% = 18,49 \%$ bagian dengan pembagian;

13.2.4.1 Anak/ keturunan dari Usman Tahir bin Tahir Punina sebagai ahli waris memperoleh $\frac{2}{4} =$

halaman 9 dari 15 halaman, Putusan. No.11/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



5089280/55050240 = 0,092 = 9,25% dengan pembagian;

13.2.4.1.1 Hariyanto Tahir bin Usman Tahir (Penggugat III) memperoleh $\frac{2}{4} = \frac{2544640}{55050240} = 0,046 = 4,62\%$ bagian;

13.2.4.1.2 Purnomo Tahir bin Usman Tahir (Penggugat IV) memperoleh $\frac{2}{4} = \frac{2544640}{55050240} = 0,046 = 4,62\%$ bagian;

13.2.4.2 Rusmin Tahir binti Tahir Punina (Penggugat I) sebagai ahli waris memperoleh $\frac{1}{4} = \frac{2544640}{55050240} = 0,046 = 4,62\%$ bagian;

13.2.4.3 Rusnawati Tahir binti Tahir Punina (Penggugat II) sebagai ahli waris memperoleh $\frac{1}{4} = \frac{2544640}{55050240} = 0,046 = 4,62\%$ bagian.

13.2.5 Anak/keturunan alm. Ishak bin Salima Punina (anak laki-laki) sebagai ahli waris memperoleh $\frac{2}{6} \times \frac{7}{8} \times \frac{20}{32} = \frac{280}{1536} = (0,182291 = 18,23 \%)$. Jika dijumlahkan dengan bagian warisan alm. Ishak dari almh. Suudi maka jumlah warisan alm. Ishak secara keseluruhan adalah $18,23 \% + 18,75\% = 36,98\%$ bagian, dengan pembagian :

13.2.5.1. Almh. Sanu Mustapa (istri) sebagai ahli waris memperoleh $\frac{1}{8} = \frac{2544640}{55050240} = 0,046 = 4,62\%$ yang kemudian beralih menjadi milik Umar Ishak bin Ishak Punina sebagai satu-satunya ahli waris.

13.2.5.2. Umar Ishak bin Ishak Punina (turut Tergugat) memperoleh $\frac{2}{7} \times \frac{7}{8} = \frac{5089280}{55050240} = 0,092 = 9,25\%$ bagian

halaman 10 dari 15 halaman, Putusan. No.11/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



ditambah dengan bagian warisan dari Sanu Mustapa sebesar $4,62\% = 13,87\%$ bagian.

13.2.5.3. Suriyati Ishak binti Ishak Punina (Penggugat V) memperoleh $\frac{1}{7} \times \frac{7}{8} = \frac{2544640}{55050240} = 0,046 = 4,62\%$ bagian.

13.2.5.4. Dahlan Ishak bin Ishak Punina (Penggugat VI) memperoleh $\frac{2}{7} \times \frac{7}{8} = \frac{5089280}{55050240} = 0,092 = 9,25\%$ bagian.

13.2.5.5. Haidar Ishak bin Ishak Punina (Penggugat VII) memperoleh $\frac{2}{7} \times \frac{7}{8} = \frac{5089280}{55050240} = 0,092 = 9,25\%$ bagian.

14. Menghukum kepada siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut untuk mengosongkan/menghampakan tanah obyek sengketa tersebut, termasuk membongkar bangunan rumah yang dibangun para Tergugat dengan cara paksa bila perlu dilakukan dengan bantuan Alat Keamanan Negara, selanjutnya dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris dan apabila pembagian secara natura tidak terlaksana, maka harta warisan dijual secara lelang di depan umum dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada para ahli waris sesuai bagian masing-masing;

15. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk

halaman 11 dari 15 halaman, Putusan. No.11/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.220.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Membaca akta permohonan banding Para Pembanding yang diwakili kuasanya yaitu Djafar Yusuf, S.H. yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 8 April 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 13 April 2021, 14 April 2021 dan 23 April 2021;

Permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, dengan Nomor 11/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo, tanggal 24 Mei 2021, yang untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa berkas perkara dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan berikut dibawah ini;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 19 April 2021, sedangkan Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Mei 2021;

Bahwa Para Pembanding ataupun kuasanya dan Para Turut Terbanding atau kuasanya tidak melakukan pembacaan berkas perkara banding (*inzaage*), sedangkan Para Terbanding yang diwakili kuasanya Hadidjah Reni Djou, S.H., telah melakukan pembacaan berkas perkara banding (*inzaage*) pada tanggal 19 Mei 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding dengan dilampiri bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 8 April 2021 telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo melalui Pengadilan Agama Suwawa yang memutus perkara *a quo*, sesuai dengan syarat dan tata cara menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

halaman 12 dari 15 halaman, Putusan. No.11/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Para Pembanding pada pokoknya sangat keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya melanggar hukum formil dan tidak sesuai dengan fakta dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya, Para Terbanding melalui kuasanya antara lain menyatakan bahwa permohonan banding dari Para Pembanding atau kuasanya yang diajukan pada tanggal 8 April 2021 telah lewat waktu/daluwarsa, karena masa banding dalam perkara *a quo* telah berakhir pada tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 199 ayat (1) Rbg, tenggang waktu untuk mengajukan banding oleh Para Pihak yang hadir pada waktu pembacaan putusan pengadilan tingkat pertama adalah 14 hari kalender terhitung hari berikutnya setelah pembacaan putusan tersebut, sedangkan bagi Pihak yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan pengadilan tingkat pertama adalah 14 hari kalender terhitung hari berikutnya setelah pemberitahuan putusan kepada Para Pihak yang tidak hadir tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Suwawa dalam perkara *a quo* telah dijatuhkan pada tanggal 24 Maret 2021, sehingga untuk para pihak yang hadir dalam sidang pembacaan putusan, masa banding dihitung dari tanggal 25 Maret 2021 dan batas akhirnya adalah tanggal 7 April 2021 (14 hari kalender);

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang pada tanggal 24 Maret 2021, bahwa pada saat pembacaan putusan telah dihadiri oleh Para Penggugat atau kuasanya dan juga dihadiri oleh Para Tergugat I, II, III, IV dan V atau kuasanya dan juga dihadiri oleh Tergugat VI, sedangkan Para Turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

halaman 13 dari 15 halaman, Putusan. No.11/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Suwawa, telah ternyata permohonan banding Para Pembanding dalam perkara *a quo* yang diwakili kuasanya bernama Djafar Yusuf, S.H., diajukan pada tanggal 8 April 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa tenggang waktu masa banding bagi Para Tergugat I, II, III, IV dan V adalah dari tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021 karena pada saat dibacakan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa dalam perkara *a quo*, Para Tergugat I, II, III, IV dan V atau kuasanya hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, III, IV dan V yang diajukan pada tanggal 8 April 2021 oleh kuasanya **telah lewat waktu atau terlambat**, seharusnya permohonan banding *a quo* selambat-lambatnya diajukan pada tanggal 7 April 2021. Dengan demikian permohonan banding Para Pembanding secara formil harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena secara formil permohonan banding Para Pembanding tidak dapat diterima, maka keberatan-keberatan Para Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat ketentuan Ps. 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Pasal 199 ayat (1) Rbg dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- Membebankan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

halaman 14 dari 15 halaman, Putusan. No.11/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 M, bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1442 H, oleh kami Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., M.S.I., sebagai Hakim Tinggi yang ditunjuk Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagai Ketua Majelis, Drs. Supardi dan Drs. H. Mubarak, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan Dra. Cindrawati S. Pakaya, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara;

Hakim Ketua,

Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., M.S.I.;

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Supardi;

Drs. H. Mubarak, M.H.;

Panitera Pengganti,

Dra. Cindrawati S. Pakaya;

Perincian Biaya Perkara banding :

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Biaya ATK | = Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | = Rp 10.000,00 |

halaman 15 dari 15 halaman, Putusan. No.11/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



3. Biaya Meterai = Rp 10.000,00

Jumlah = Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 16 dari 15 halaman, Putusan. No.11/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo